

Tanggung Biaya Berobat Honorer dan Keluarganya, Pemkot Palembang Anggarkan Rp 8,2 Miliar



Sumber gambar: <https://palembang.tribunnews.com>

Pegawai honorer atau non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tidak hanya pegawai saja, istri atau suami beserta anak-anaknya akan turut didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Sekretaris Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan, Pemerintah Kota Palembang, sudah menyiapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 8,2 miliar lebih pada tahun anggaran 2021. Anggaran tersebut untuk mengcover sekitar 4.600 orang Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

"NON-PNS tersebut nantinya didaftarkan berikut anggota keluarganya yaitu istri/suami dan tiga orang anak," kata Dewa, Senin (7/9/2020).

Sedangkan untuk iurannya sebesar 5 persen dari gaji Non PNS dengan pola sharing, yaitu 4 persen akan dibebankan oleh Pemerintah Kota dan 1 persen dibebankan pada Non PNS.

Tapi kata Dewa, iuran yang di bebankan kepada Non PNS akan direncanakan dengan mekanisme tidak mengurangi gaji bersih yang diterima oleh NON PNS saat ini.

Kebijakan ini dibuat sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Pendaftaran kepesertaan Non PNS Kota Palembang dalam Program BPJS Kesehatan ini sejalan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengatur peserta bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) pegawai pemerintah termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau Pegawai Non-PNS.

Selain itu pendaftaran NON PNS tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasio Universal Health Coverage (UHC) kota Palembang menuju rasio UHC 100 persen.

Dimana saat ini UHC Kota Palembang telah di atas target Pemerintah Pusat yaitu telah mencapai 95,28 persen dari jumlah penduduk kota Palembang dan kedepan rasio ini akan terus tingkatkan.

Dengan telah didaftarkan NON-PNS beserta keluarganya di tahun 2021 nanti diharapkan memberikan rasa tenang bagi seluruh NON-PNS Kota Palembang.

Dimana pemeliharaan kesehatannya telah terjamin dalam program BPJS Kesehatan dan tentunya kita juga mengharapkin kinerja para Non-PNS tersebut dapat terus meningkat.

Sumber:

1. <https://palembang.tribunnews.com>, *Tanggung Biaya Berobat Honorer dan Keluarganya, Pemkot Palembang Anggarkan Rp 8,2 Miliar*, Senin, 7 September 2020.
2. <https://sumsel.idntimes.com>, *Pemkot Tanggung Iuran BPJS Kesehatan Non ASN dan Keluarga Tahun Depan*, Rabu, 9 September 2020.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
3. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
4. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur”;
5. Pasal 56 ayat 1 “salah satu jenis belanja operasi adalah belanja pegawai”;
6. Pasal 57 ayat 1 “Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

7. Pasal 57 ayat 2 “Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN”;
8. Pasal 57 ayat 3 “Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, menyatakan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 “Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”;
2. Pasal 1 angka 7 “Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah”;
3. Pasal 4 ayat 2 huruf h “PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas, salah satunya: Pekerja/pegawai yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf g yang menerima Gaji atau Upah”;
4. Pasal 30 ayat 1 “Iuran bagi Peserta PPU yang terdiri atas Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan”;
5. Pasal 30 ayat 2 “Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta”.
6. Pasal 30 ayat 3 huruf b “Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk Iuran bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h instansi daerah”;
7. Pasal 30 ayat 4 “Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa”.